



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR 24/F-02/X/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR, VERIFIKATOR, DAN APPROVER
WEBMON AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan masalah kronis gizi yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan melalui aksi konvergensi lintas sektor;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data stunting di tingkat kecamatan, diperlukan penunjukan operator, verifikator dan approver yang berkompeten dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Operator, Verifikator, dan Approver Webmon Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Tomoni Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 215/F-02/VI/Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR, VERIFIKATOR, DAN APPROVER WEBMON AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Penetapan Operator, Verifikator, dan Approver Webmon Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Operator, Verifikator, dan Approver dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Operator bertugas mengelola data dan pelaporan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, dengan cara :
 1. Memastikan ketersediaan dan akurasi data yang dikelola melalui sistem data yang telah ditetapkan;
 2. Menginput data aksi konvergensi sesuai dengan prosedur dan format yang ditentukan.
 3. Melakukan pembaruan berkala untuk memastikan data yang diinput selalu terkini sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan;
 4. Melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap data yang ada untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data;
 5. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data;
 6. Melaporkan perkembangan data secara berkala kepada Camat;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait sistem data stunting;
- b. Verifikator bertugas melakukan penyaringan dan pengawasan kualitas data untuk menjamin mutu data yang diinput oleh operator, dengan cara:
1. Memeriksa dan memastikan bahwa semua data yang diwajibkan telah diinput oleh operator;
 2. Melakukan pengecekan konsistensi dan analisa data yang telah diinput oleh operator;
 3. Mengidentifikasi data-data yang aneh atau tidak wajar (anomali) dan mengembalikan data tersebut kepada operator untuk diklarifikasi atau diperbaiki;
 4. Memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada operator atau petugas pengumpul data di lapangan terkait prosedur penginputan dan standar kualitas data;
 5. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data;
 6. Melaporkan perkembangan data secara berkala kepada Camat;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait sistem data stunting.
- c. Approver bertugas menyetujui seluruh proses pengelolaan data, pelaporan, dan verifikasi aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, dengan cara :
1. Melakukan verifikasi dan validasi yaitu memeriksa dan memastikan bahwa data, dokumen, atau permintaan yang diajukan sudah lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan, kebijakan, atau standar yang berlaku;
 2. Memberikan persetujuan resmi setelah proses verifikasi, yang memungkinkan data atau dokumen untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya pada aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan;
 3. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kekurangan, atau pelanggaran, approver berhak menolak permintaan tersebut dan memberikan catatan atau alasan penolakan agar operator dan verifikator dapat melakukan perbaikan.
 4. Memastikan bahwa semua proses yang disetujui melalui sistem Webmon mematuhi semua regulasi internal dan eksternal.
 5. Memastikan pencatatan dan pelaporan yaitu semua tindakan (setuju, tolak) dicatat dalam sistem serta memantau status persetujuan yang tertunda atau yang sudah selesai.

6. Memantau perkembangan proses penginputan, verifikasi, dan pelaporan data di Kecamatan Tomoni Timur melalui dashboard Webmon.
7. Melakukan koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan unit teknis terkait untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari data yang terverifikasi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana TPPS kabupaten sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni Timur
pada tanggal 6 Oktober 2025

CAMAT TOMONI TIMUR,


YULIANUS, S.Sos, M.A.P
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP: 197502012003121006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR 24/F-02/X/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR, VERIFIKATOR,
DAN APPROVER WEBMON AKSI
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN OPERATOR, VERIFIKATOR, DAN APPROVER
APLIKASI DATA AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	Nurul Febriani Adhil, S.M	199902022 025062006	Operator Kecamatan	Kecamatan Tomoni Timur	Perencana Ahli Pertama
2	Kansia Eppa Pandiri, SKM	198511262 010012021	Operator Puskesmas	Puskesmas Tomoni Timur	Nutrisionis Ahli Muda
3	Nuriti S	197511102 012122001	Operator PLKB	PLKB Tomoni Timur	PLKB Pengatur Muda
4	Delta Datutasik, S.E., M.Tr.A.P	198401082 008032001	Verifikator Kecamatan	Kecamatan Tomoni Timur	Sekretaris Camat
5	Alfrida Kombong, A.Md, Kep	198704112 023212004	Verifikator Puskesmas	Puskesmas Tomoni Timur	Perawat
6	ST. Amirah	197208172 012122001	Verifikator PLKB	PLKB Tomoni Timur	PLKB Pengatur Muda
7	Yulianus, S.Sos., M.A.P	197502012 003121006	Approver	Kecamatan Tomoni Timur	Camat

CAMAT TOMONI TIMUR,

YULIANUS, S.Sos, M.A.P
 Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
 NIP:197502012003121006